

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.

A. Permasalahan Hukum.

1. Bagaimanakah Keabsahan bukti sample darah dan alat bukti petunjuk dalam perkara Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan militer dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Narkotika?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan putusan bebas murni pada diri terdakwa Muhammad Billy dalam putusan Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer dan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Narkotika?

B. Tinjauan Teoritik.

1. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.”

Pengaturan lebih lanjut terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang

Narkotika pada Ayat (1) menjelaskan mengenai ruang lingkup

pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.”

Pasal 7 Undang-undang Tentang Narkotika mengatur mengenai penggunaan Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Alat bukti dalam KUHAP.

KUHAP telah mengatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat⁷⁾.

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

⁷⁾ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm, 25.

e. Keterangan terdakwa.

Berikut penulis akan memberikan penjelasan mengenai alat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi⁸. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pengertian saksi dapat kita lihat pada KUHAP yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dalam Pasal 185 KUHAP, berbunyi:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan saksi pengadilan
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

⁸Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm,286

- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- 1) Penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi”

Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksiaan dibawah sumpah, yakni berbunyi :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

- 2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam sudut penjelasan Pasal tersebut diatas, mengatakan bahwa⁹⁾:

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, dalam ilmu jiwa disebut psycophaat, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu, keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Orang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian, pada Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mereka yang pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, ia alami adalah keterangan sebagai alat bukti (Pasal 185 ayat (1), bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga? Misalnya, pihak ketiga

⁹⁾Andi Hamzah, *Op.cit* ,hlm,259.

menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material¹⁰⁾, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim. Walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim bersumber pada dua alat bukti yang lain¹¹⁾.

KUHAP mengatur pula tentang prinsip minimum pembuktian.

Hal ini terdapat dalam Pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 185 ayat (2) juga menyebutkan sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa

¹⁰⁾ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982 Hal.19

¹¹⁾ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm,242.

terdakwa bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut D. Simons :

“Suatu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”.

Ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya¹²⁾

Persidangan seorang terdakwa mengaku kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini seorang saksi saja sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Karena selain keterangan seorang saksi tadi, juga telah dicukupi dengan alat bukti keterangan terdakwa. Akhirnya telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

¹²⁾Yahya Harahap, *Op.Cit* ,hlm,810.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian dari keterangan saksi dilihat dalam Pasal 184 KUHAP yang menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi Kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, ilmu pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk dalam pengertian ilmu pengetahuan¹³⁾.

Pengertian keterangan ahli sebagai alat bukti hanya bisa didapat dengan melakukan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam Pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179 dengan jalan merangkai Pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian ahli sebagai alat bukti¹⁴⁾, yaitu Pasal 1 angka 28 memberi pengertian apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

¹³⁾ Andi Hamzah, *Op.Cit* hlm.268

¹⁴⁾ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.297.

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 28 adalah¹⁵⁾:

- 1) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- 2) Maksud keterangan Khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 120 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, dalam Pasal ini kembali ditegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 133 (1) KUHAP, dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, dalam Pasal 179 KUHAP menyatakan:

¹⁵⁾ Yahya Harahap, *Op.Cit*,hm,298.

- 1) Setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 179 memberi penegasan tentang adanya dua kelompok ahli yang terdapat pada Pasal sebelumnya (Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133 ayat (1)). Seperti yang dituliskan, ada dua kelompok ahli¹⁶⁾:

- 1) Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan, atau pembunuhan.
- 2) Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.

Hubungan Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di

¹⁶⁾Yahya Harahap, *Op.Cit* ,hlm.300.

depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan.

c. Surat

Pengertian surat menurut Asser-Anema surat-surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran¹⁷⁾. KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 187, yang berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksanaan yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

¹⁷⁾Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm, 71

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Dalam KUHAP, alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam Pasal 188, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya. Dari bunyi Pasal diatas, maka dapat dikatakan bahwa petunjuk adalah merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiaannya satu sama lain.

e. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur dalam KUHAP pada Pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. KUHAP juga tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti¹⁸⁾.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau terbentur pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebageian dari perbuatan atau keadaan.

3. Barang Bukti.

Barang bukti adalah barang atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Barang atau benda tersebut dapat dikategorikan sebagai *corpus delicti* yang berarti

¹⁸⁾ Menurut Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.273

barang-barang atau benda-benda yang menjadi objek delik dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Ada pula yang termasuk barang bukti ialah barang-barang yang dikategorikan sebagai *instrumenta delicti* yang berarti barang-barang atau benda-benda hasil kejahatan, barang atau benda yang berhubungan langsung dengan tindak pidana¹⁹⁾.

Barang bukti dengan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Dalam persidangan setelah semua alat bukti diperiksa, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Barang bukti dalam proses pembuktian biasanya diperoleh melalui penyitaan. Dengan penyitaan maka penyidik akan mencari keterhubungan antara barang yang diketemukan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang bukti mempunyai nilai / fungsi dan bermanfaat dalam upaya pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, barang bukti tersebut ternyata dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli (*visum et repertum*), maupun keterangan terdakwa. Misalnya sebuah benda berupa senjata api atau senjata tajam setelah disita menjadi barang bukti kemudian ditunjukkan dan

¹⁹⁾Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm, 100.

ditanyakan kepada saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut oleh tersangka dan telah digunakan untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan, maka dengan demikian pula mayat korban pembunuhan setelah dilakukan pemeriksaan ilmiah oleh Ahli Kedokteran Kehakiman (Laboratorium Forensik) kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam *visum et repertum* yang isinya bersesuaian dengan keterangan saksi yang diperkuat oleh keterangan tersangka / terdakwa, disamping itu, dengan diajukannya barang bukti di muka persidangan, maka hakim melalui putusannya dapat secara sekaligus menetapkan status hukum dari barang bukti yang bersangkutan, yaitu apakah diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, hal ini diatur dalam Pasal 194 jo 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP)²⁰⁾

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bukti" diartikan sebagai "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda."²¹⁾ Bukti yang dibicarakan dalam kaitannya dengan tindakan penggeledahan dan penyitaan disini tentunya adalah bukti-bukti yang bentuknya berupa barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud seperti halnya tagihan. Oleh karena itulah maka penyebutan bukti tersebut seringkali disebut juga dengan "barang

²⁰⁾ HMA. Kuffal,, *Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan*, UMM Press, Malang, 2005, hlm,25.

²¹⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm,172.

bukti". Dengan demikian maka selain dari kata "bukti" itu sendiri, perlu juga diperjelas apakah yang dimaksud dengan frasa "barang bukti" tersebut

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Meskipun barang bukti tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila diperhatikan satu-persatu, di dalam KUHAP tidak ada satu Pasal pun yang memberikan definisi mengenai barang bukti. Akan tetapi, apabila Pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti saling dikaitkan, maka secara implisit dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan barang bukti tersebut²²⁾ Terkait dengan definisi barang bukti tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa ;

"Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik²³⁾"

Ansorie Sabuan, dkk mendefinisikan barang bukti sebagai barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan²⁴⁾.

²²⁾ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, cet. 1, Jakarta, 1989, hlm, 15

²³⁾ Andi Hamzah, *Opcit.*, hlm, 100.

²⁴⁾ Ansorie Sabuan, Syarifuddi Pettanasse dan Ruben Achmad. *Hukum Acara*

Berdasarkan definisi diatas bila dihubungkan dengan Pasal 46 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti...",

maka jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik guna memperjelas pembuktian suatu tindak pidana baik itu dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Salah satu cara penyidik mendapatkan barang bukti tersebut agar dapat mendukung pembuktian hingga tahap persidangan adalah dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dimaksud.

Analisa tentang adanya keterkaitan antara barang bukti dengan alat bukti, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Pasal 181 KUHAP mengatur bahwa :

- a. Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang ini.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Sidang kepada saksi
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara

kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Sementara S. R. Sianturi dalam buku Hukum Pidana Militer di Indonesia, melakukan konstruksi terhadap hukum militer tersebut. Lebih lanjut S. R. Sianturi, membagi 3 (tiga) kategori konstruksi hukum militer; landasan hukum, sumber formal dan cakupan hukum²⁵⁾.

4. Hukum Acara Peradilan Militer

Hukum pidana militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah hukum khusus.²⁶⁾ Disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah bahwa peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahwa ada kalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan daripada para petugas penegak hukum atau keadilan (polisi militer, oditur militer, hakim militer). Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum, tanpa mengabaikan salah satu kepentingan, sudah sewajarnya apabila diadakan keseimbangan antara asas kesatuan komando (*unity of command*) dan kesatuan penuntutan (*de een ondeelbaarheid van het parket*). Selain itu perlu diperhatikan bahwa pidana bagi seorang

²⁵⁾ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1985, hlm,9.

²⁶⁾ Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

militer, selama ia belum dipecat adalah merupakan pembinaan pendidikan. Maksudnya, setelah selesai menjalankan pidananya, mereka harus dapat menjadi militer yang baik kembali dalam kesatuannya. Jika tidak demikian pada saat pemedanaan itu sebaiknya dipecat saja, yang berarti pemecatan itu ia sudah bukan militer lagi.²⁷⁾

Yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian komando militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira penyerah perkara kepada peradilan militer. Namun dalam keadaan darurat, jika badan peradilan umum sudah tidak berfungsi lagi, seharusnya dimungkinkan untuk ditampung oleh peradilan militer untuk mengadili para yustisiabel yang seharusnya tunduk pada kekuasaan peradilan umum sebagai akibat atau konsekuensi dari penitikberatan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan-ketentuan pidana untuk militer.²⁸⁾

5. Definisi dan Jenis Putusan Hakim

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan sidang pengadilan terbuka pemedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini.”

²⁷⁾ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer, ibid*, hlm. 46

²⁸⁾ *Ibid*.

Putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan, prosedural yang harus dilakukan hakim praktik lazimnya melalui tahapan sebagai berikut²⁹⁾

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk ke depan persidangan keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh Jaksa/Penuntut Umum.
- d. Terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan/catatan dakwaan tersebut. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka sidang dilanjutkan.

²⁹⁾ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 145-146.

- g. Pemeriksaan alat bukti dapat berupa:
- h. Pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan “selesai” lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*).
- i. Pembelaan (*pledo*) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
- k. Pemeriksaan dinyatakan “ditutup” dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).³⁰⁾

Putusan hakim digolongkan juga menjadi dua berdasarkan sifat putusannya yaitu Putusan Pidanaan dan Putusan yang bukan Pidanaan (yaitu Putusan Bebas/*Vrijspraak* dan Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van recht vervolging*). Pengolongan tersebut dapat ditemukan KUHAP yaitu:³¹⁾ “Pasal 191 KUHAP mengatur mengenai Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, dan Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 146.

³¹⁾ *Ibid*, hlm. 147-148.

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum

Pengaturan KUHP ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

“Pasal 193 Ayat (1) KUHP

Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

a. Putusan Pemidanaan

Hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan³²⁾

b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dan lepas adalah sama bahwa terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana, perbedaannya putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan fakta-fakta dipersidangan menunjukkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana³³⁾

³²⁾ *Ibid*, hlm. 148.

³³⁾ *Ibid*, hlm, 149.

Vrijspraak adalah putusan hakim yang mengandung pembebasan terdakwa, karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebagian atau seluruh dinyatakan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.³⁴⁾

Menurut Soekarno, bahwa *Vrijspraak*, adalah, "Salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, manakala perbuatan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan."³⁵⁾

Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³⁶⁾

Menurut Andi Hamzah, konsekwensi hakim dalam memberikan vonis / Putusan bebas adalah terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Bebas dari segala

³⁴⁾ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 270.

³⁵⁾ Soekarno, *Dalih Verkapte Ontslag van Rechtsvervolging*, Pengayoman, Nomor: 6, Tahun III, 1978, hlm. 15.

³⁶⁾ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari ppidanaan.

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu³⁷⁾:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

c. Lembaga Peradilan Tingkat Kasasi.

Kasasi merupakan Upaya hukum luar biasa yaitu upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)³⁸⁾. cara atau prosedur pengajuan permohonan upaya hukum kasasi diatur dalam KUHAP, berasal dari bahasa Prancis, yaitu “*Cassation* berasal dari kata kerja *Casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal Perancis sejak abad ke-16 dan diciptakan pada zaman itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan memeralat *Conseil du roi* raja-raja di Perancis mempertahankan pelaksanaan *ordonnances du roi*; kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada *Court de cassation*. Pengertian peradilan kasasi itu diambil alih dalam perundang-undangan revolusioner di Perancis³⁹⁾

³⁷⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm, 285

³⁸⁾ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2004, hlm, 223-22

³⁹⁾ Soedirdjo (I), *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, 1984, hlm, 1.

Tanggal 21 Agustus 1970 dibentuklah *le tribunal de cassation* dan pada tahun 1810 *de Cour de cassation* telah terorganisasi dengan baik⁴⁰⁾ Pengertian kasasi secara etimologi, menurut Ahmad Mujahidin, bahwa :

“Secara kebahasaan, kasasi berarti membatalkan atau pembatalan⁴¹⁾,

Lembaga Kasasi, dijembatani oleh asas konkordansi, pada gilirannya dianut pula dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga hukum itu dimasukkan di Indonesia dalam perundang-undangan Hindia Belanda dalam (*Regeling Ordonantie*) RO tahun 1842, diperbaiki dalam tahun 1848, sebagai hakim kasasi bertindak *Hoge raad van Hindi (HGH)* dengan *Staatblaad (Stbl)*. 1947 Nomor 20. Berdasarkan Stbl. ini lembaga kasasi diatur dalam Pasal 170 RO di wilayah Indonesia. Lembaga kasasi diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang tersebut tidak berlaku⁴²⁾

Kasasi demi kepentingan hukum (*Cassatie In Het Belang van Het Recht*) beberapa pendapat dari kalangan doktrina mengemukakan bahwa kasasi demi kepentingan hukum adalah salah satu upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua

⁴⁰⁾ J. M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht, s-Gravenhage*: Martinus Nijhoff, 1950, hlm,426.

⁴¹⁾ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm, 31

⁴²⁾ Soedirdjo, *Opcit*, hlm,2

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Pendapat berikutnya mengatakan, “Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan tingkat terakhir kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.

Lembaga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, yakni Jaksa Agung. Dalam KUHAP hal ini dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1), yang menyatakan, “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” Berdasarkan redaksional Pasal 259 ayat (1) KUHAP, apabila dikaitkan dengan alasan atau dasar pengajuan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, adalah tersirat dari perkataan “demi kepentingan hukum” tersebut. Terhadap hal ini M. Yahya Harahap seperti dikutip oleh Lilik Mulyadi berpendapat, “Dengan titik tolak perkataan “demi kepentingan hukum”, maka selain alasan sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP maka kasasi ini juga meliputi segala segi yang menyangkut kepentingan hukum.

Hukum dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada kepentingan hukum yang termuat dalam Pasal 253 KUHAP, yaitu;

“Bahwa ada suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan bahwa pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan dengan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 260 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, seperti berikut: Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan tertulis oleh jaksa agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu; (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan; (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.